



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 11/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G  
PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Kandangan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing -masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan;
  3. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing - masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan;



- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor 12/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Kandangan



- Kedua : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab:
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

